

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat

Pitriani¹, Syamsul Bahri²

^{1,2} Universitas Syiah Kuala, Indonesia

E-mail: aniesgr@gmail.com, syamsulbahri@usk.ac.id

ABSTRAK

Setelah perceraian, pemenuhan hak nafkah anak kerap terabaikan meskipun telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang, serta upaya yang dilakukan oleh ibu untuk memastikan anak yang diasuhnya tetap menerima nafkah. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan informan sebagai data primer, serta kajian pustaka sebagai data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut mencakup beban tambahan yang muncul setelah ayah menikah lagi, kesalahpahaman terkait sistem matrilineal dalam Hukum Adat Minangkabau, kesulitan ekonomi, kurangnya kepercayaan ayah terhadap ibu, minimnya komunikasi antara ayah dan anak, serta ketidaktahuan ibu dan anak mengenai keberadaan ayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan hak nafkah anak terpenuhi. Pemerintah dan lembaga adat disarankan untuk menetapkan sanksi bagi ayah yang melalaikan kewajibannya. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam melindungi hak anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Pasal 41 UU Perkawinan, Perceraian

ABSTRACT

After divorce, the fulfillment of child support rights is often neglected, even though it is regulated in Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to identify and explain the factors that cause fathers not to fulfill their child support obligations after divorce in Nagari Aua Kuniang, as well as the efforts made by the mother to ensure that the child under her care continues to receive support. The method employed in this study is an empirical juridical approach, involving data collection through field research, such as interviews with informants as primary data, and literature review as secondary data. The collected data were analyzed using a qualitative method. The study results reveal several factors that contribute to fathers failing to fulfill their obligation to provide child support after divorce in Nagari Aua Kuniang, Pasaman Subdistrict, West Pasaman Regency, West Sumatra Province. These factors include additional burdens faced by fathers after remarrying, misconceptions about the matrilineal system in Minangkabau Customary Law, economic difficulties, lack of trust from fathers towards mothers, limited

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat

communication between fathers and children, and the lack of knowledge of mothers and children regarding the father's whereabouts. It is recommended that the government and customary institutions impose sanctions on fathers who neglect their obligations. The implications of this study highlight the necessity of synergy between state law and customary law in protecting children's rights, along with increasing public awareness to support the implementation of these measures.

Keywords: *Minangkabau Customary Law, Article 41 of the Marriage Law, Divorce*

PENDAHULUAN

Pemenuhan nafkah anak adalah elemen penting untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Hak-hak mendasar yang perlu dipenuhi mencakup hak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memberikan nafkah kepada anak menjadi salah satu tanggung jawab utama orang tua (Afrinal & Darmawan, 2022). Nafkah, dalam pengertian sederhana, merujuk pada pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggungannya, terutama anak yang masih di bawah umur. Nafkah menjadi bentuk tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, baik secara moral maupun hukum (Widiyani, 2019).

Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “setelah perceraian, orang tua tetap bertanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak. Biaya terkait pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah, namun apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga memiliki kewajiban untuk menanggungnya.”

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) akibat putusanya perkawinan yang menyebutkan bahwa “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun”.

Masalah nafkah setelah perceraian sering kali muncul, karena setelah perpisahan, ayah cenderung mengabaikan kewajibannya, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Kondisi ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak (Bahri, 2015). Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada analisis hukum atau kasus perceraian secara umum. Namun, penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum adat Minangkabau dengan implementasi hak anak pasca perceraian masih terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut.

Setelah perceraian, kepastian mengenai hak asuh anak menjadi hal yang perlu dijamin (Hamid, 2018). Pertanyaan utama adalah apakah anak akan berada di bawah pengasuhan ibu, ayah, atau apakah hak asuh dapat dibagi antara keduanya. Kepastian mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian telah diatur

secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yang menyatakan bahwa:

- 1) “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibu;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pengasuhannya; dan
- 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.”

Pengaturan yang jelas ini dirancang untuk memastikan bahwa orang tua tetap memikul tanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak meskipun telah bercerai. Perceraian memang mengakhiri hubungan suami istri, namun tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Anak harus terus dilindungi, dibimbing, dan diberi dukungan finansial hingga mereka mencapai usia dewasa dan mampu mandiri. Mengingat anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai potensi kerugian baik secara mental, fisik, sosial, maupun situasional mereka perlu mendapatkan perlindungan agar terhindar dari dampak negatif yang dapat merugikan (Gultom, 2014).

Dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal, baik perceraian maupun kematian pasangan tidak mengubah kewajiban ayah untuk tetap menanggung nafkah anaknya (Pide & Sh, 2017; Setiawan et al., 2025). Dalam budaya Minangkabau, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak berakhir dengan perceraian. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip hukum syara' yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan bahwa seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, baik saat masih menikah maupun setelah perceraian terjadi (Tyas, 2020). Namun, sayangnya, aturan ini sering kali diabaikan oleh banyak anggota masyarakat (Aiko, 2021).

Nagari Aua Kuniang, yang terletak di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, masih memegang teguh adat budaya setempat. Meskipun sebagian daerah di Kabupaten Pasaman terpengaruh oleh perkembangan agama dan zaman, Nagari Aua Kuniang tetap mempertahankan hukum adat sebagai bagian dari identitas masyarakatnya. Meskipun mayoritas masyarakat Nagari Aua Kuniang telah memeluk agama, masih banyak ditemukan kasus di mana kewajiban nafkah anak pasca perceraian tidak dipenuhi oleh ayah (Manna et al., 2021).

Keunikan penelitian ini terletak pada kajian mendalam tentang peran hukum adat Minangkabau dalam menetapkan hak nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini memberikan wawasan baru dengan mengidentifikasi kesenjangan antara hukum adat, hukum positif, dan penerapannya dalam konteks masyarakat modern. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat di Nagari Aua Kuniang yang belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anak setelah perceraian. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa ibu yang bercerai dan memiliki anak, ditemukan bahwa anak-anak korban perceraian

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat tersebut tidak lagi menerima nafkah dari ayah mereka. Dari total 17 kasus perceraian yang terjadi di Nagari Aua Kuniang pada periode 2021-2022, penulis memilih 7 kasus sebagai sampel untuk penelitian ini.

Tabel 1. Data Perceraian dan Pelalaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

No	Nama pasangan suami istri yang bercerai	Alamat	Masalah perceraian	Jumlah anak	Nafkah yang diterima anak dari ayah
1	S (suami) M (istri)	Jorong Lubuak Landua	Ketidak cocokan lagi, tidak mau bekerja, pemabuk, penjudi	1	Tidak pernah memberi nafkah sama sekali terhadap anak
2	I (suami) A (istri)	Jorong Lembah Binuang	Orangnya kasar	2	Jarang itupun hanya uang jajan anak
3	F (suami) N (istri)	Jorong Lubuak Lnadua	Tidak cocok	1	Tidak ada
4	R (suami) R (istri)	Jorong Lubuak Landua	Perselingkuhan	1	Kadang ada kadang tidak
5	U (suami) N (istri)	Jorong Lubuak Landua	Tidak cocok lagi	2	Tidak pernah memberi nafkah terhadap anak
6	E (suami) N (istri)	Jorong Lembah Binuang	Tidak cocok lagi	1	Tidak pernah
7	G (suami) D (istri)	Jorong Lubuak Landua	Pihak ketiga	1	Diberi nafkah tapi tidak cukup

Sumber : wawancara data diolah

Data di atas mengungkapkan bahwa banyak ayah yang mengabaikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kelalaian tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak, ataukah merupakan kelalaian yang disengaja.

Situasi ini menuntut adanya kebijakan hukum yang dapat melindungi hak-hak anak. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kebijakan hukum yang secara efektif mengatasi permasalahan ini. Akibatnya, anak-anak yang menjadi korban perceraian sering kali hanya bergantung pada ibu mereka untuk kebutuhan sehari-hari, yang sering kali tidak mencukupi. Sementara itu, ayah tidak hadir dan gagal memenuhi kewajibannya. Dampaknya sangat serius bagi anak, yang tidak hanya kekurangan biaya hidup dan pendidikan, tetapi juga mungkin kehilangan kasih sayang dan perhatian yang sangat dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini bisa terjerumus dalam perilaku kriminal, akibat dari kehancuran keluarga dan kurangnya bimbingan yang memadai.

Pemaparan beberapa kasus terkait pengabaian hak nafkah anak setelah perceraian di Nagari Aua Kuniang yang mayoritas beragama Islam dan menganut adat Minangkabau, menjadi perhatian penting untuk penelitian lebih lanjut. Masalah ini menjadi tantangan bagi penulis untuk menggali lebih dalam mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun hukum adat di Nagari Aua Kuniang. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, serta menekankan peran penting hukum negara dan adat dalam memastikan hak-hak anak terlindungi di Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku serta fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi utama (Mukti Fajar & Achmad, 2010; Tahir et al., 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan dengan dukungan teori sebagai panduan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang mendalam, serta fokus pada pemahaman kontekstual. Lokasi penelitian dipilih di Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, mengingat adanya kasus terkait tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian.

Populasi penelitian mencakup Wali Nagari Aua Kuniang, Ninik Mamak (Ketua adat), orang tua yang bercerai, serta tokoh masyarakat yang berperan penting dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Sampel penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, di mana responden dan informan yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

a. Responden

Responden merupakan individu yang akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung. Orang-orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Orang tua bercerai (ayah) 4 orang
- 2) Orang tua bercerai (ibu) 4 orang
- 3) Tokoh Masyarakat 2 orang

b. Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat antara lain: 1 orang Wali Nagari Aua Kuniang dan 1 orang Ninik Mamak (Ketua Adat).

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat

Metode Pengumpulan Data yang digunakan untuk pengumpulan informasi lainnya dalam riset ini melalui dua cara, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data sekunder melalui sumber-sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, dan materi lainnya yang relevan dengan masalah penelitian ini. Pendekatan ini dipilih untuk menggali solusi yang dapat menyelesaikan isu-isu yang dihadapi dalam penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan berfokus pada pengumpulan data primer, yang dilakukan dengan cara observasi langsung di lokasi penelitian serta wawancara, baik secara lisan maupun tertulis, dengan responden dan informan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif analitis yang mengintegrasikan informasi yang disampaikan oleh responden dan informan, baik secara tertulis maupun lisan, yang kemudian dianalisis secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Ayah Tidak Memberikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman barat Provinsi Sumatera Barat.

Nafkah adalah bentuk pemberian yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang membutuhkan. Tujuan nafkah adalah untuk memastikan hak-hak dasar anak tercukupi, seperti pendidikan, perawatan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, meskipun orang tua telah berpisah. Perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk terus memenuhi kebutuhan anak hingga anak mencapai usia dewasa atau kemandirian (Yana & Trigiyatno, 2022).

Nafkah memiliki kaitan yang erat dengan hadhanah, yaitu kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak mereka dengan penuh perhatian. Perawatan ini mencakup tidak hanya pendidikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hadhanah merujuk pada perawatan yang diberikan kepada anak-anak yang masih kecil, yang belum dapat membedakan banyak hal dan belum dapat mandiri (Hifni & Asnawi, 2021; Putri & Imtihanah, 2021; Zulkarnain, 2023). Mengasuh anak kecil merupakan kewajiban, dan mengabaikannya dapat membahayakan masa depan anak. Bahkan bagi anak perempuan yang sudah dewasa, dalam hal perceraian, hadhanah tetap dilaksanakan oleh ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sementara biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah, meskipun mereka telah bercerai (Jauhari, 2012).

Tanggung jawab seorang ayah untuk menyediakan nafkah bagi anak-anaknya adalah kewajiban yang sangat penting dan harus dijalankan dengan keseriusan dan penuh dedikasi. Kewajiban ini melekat pada diri ayah, dan jika sengaja diabaikan,

maka termasuk dalam perbuatan dosa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 45 yang menyatakan:

1. “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua tersebut berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri, dan tetap berlaku meskipun terjadi perceraian di antara orang tua.”

Dengan demikian, orang tua tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah anak mereka, bahkan setelah perceraian. Kewajiban nafkah ini tetap menjadi tanggung jawab ayah, dan tidak boleh diabaikan meskipun hubungan antara orang tua sudah berakhir.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “tanggung jawab seorang ayah terhadap anak tidak akan hilang meskipun orang tua bercerai atau salah satu dari mereka menikah lagi.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak masih di bawah umur, pemeliharaan anak adalah hak ibu, namun biaya hidup anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah.

Lebih lanjut, Pasal 41 poin c juga mengatur bahwa “pengadilan dapat mewajibkan ayah untuk memberikan biaya hidup anak, dan jika diperlukan, dapat menetapkan kewajiban kepada mantan istri.” Ini menunjukkan bahwa tidak otomatis menjadi kewajiban istri untuk menanggung seluruh biaya hidup anak. Dalam konteks ini, peran ibu lebih kepada memberikan perhatian, kasih sayang, serta mendidik anak dengan penuh perhatian. Kadang kala, ibu merasa ingin membantu ayah dalam memberikan biaya hidup, namun itu tidak mengurangi kewajiban utama ayah untuk menanggungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan, secara umum di Nagari Aua Kuniang, hak nafkah anak pasca perceraian sering kali tidak dilaksanakan. Bahkan, dalam banyak kasus perceraian, tidak ada pembahasan khusus mengenai nafkah anak. Akibatnya, anak-anak yang tinggal bersama ibu terpaksa mengandalkan ibu mereka untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, tanpa adanya kontribusi nafkah dari ayah. Dalam beberapa kasus, keluarga ibu pun turut memberikan bantuan untuk meringankan beban tersebut.

Dalam Hukum Adat Desa, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap berlaku, baik saat masih menikah dengan ibu anak maupun setelah perceraian, karena dalam Hukum Adat desa dikenal istilah mantan istri, tetapi tidak ada konsep mantan anak. Hukum Adat bersumber pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaannya (Nur et al., 2019).

Tindakan tidak memberikan nafkah kepada anak merupakan masalah yang sering ditemui di Nagari Aua Kuniang, yang menjadi persoalan serius, karena dalam beberapa kasus, anak-anak tidak melanjutkan pendidikan setelah perceraian orang tua mereka. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan Ayah tidak menunaikan kewajiban nafkah anak setelah perceraian di Nagari Aua Kuniang, antara lain:

1. Faktor Menambah Beban Ayah setelah menikah dengan Wanita Lain

Salah satu alasan mengapa ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian adalah karena setelah bercerai, ayah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga tanggung jawabnya semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan anak yang tinggal bersama ibu menjadi kurang diperhatikan. Selain itu, akses ayah untuk bertemu dengan anaknya menjadi sulit, bukan karena ada pembatasan dari ibu, tetapi karena rasa malu yang dirasakan ayah untuk mengunjungi anaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah perceraian, baik ibu maupun ayah akan menikah lagi dengan pasangan baru, yang turut memengaruhi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian (Gushairi, 2022).

2. Faktor salah pemahaman ayah tentang hukum adat Minangkabau menganut Matrilineal

Hukum Adat merupakan sekumpulan norma yang tidak dituliskan, yang berfungsi sebagai panduan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum ini bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman (Asmaniar, 2018). Hukum adat Minangkabau didasarkan pada garis keturunan ibu atau sering disebut dengan sistem Matrilineal.

Dalam masyarakat Minangkabau, menurut sistem kekerabatan yang dianut, seorang laki-laki yang menikahi perempuan Minangkabau akan tinggal di rumah isteri, dan disebut sebagai urang sumando. Perkawinan dalam budaya ini tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga yang terkait.

Salah satu faktor yang memengaruhi mengapa ayah tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian adalah pemahaman yang keliru dari orang tua mengenai pentingnya hak nafkah anak. Di Nagari Aua Kuniang, misalnya, banyak yang percaya bahwa setelah perceraian, anak yang tinggal bersama ibu sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan keluarganya. Hal ini membuat banyak ayah merasa tidak berkewajiban untuk memberi nafkah karena mereka menganggap hubungan mereka dengan anak telah selesai setelah perceraian.

Pepatah Minangkabau, "*urang sumando ibaraik abu di ateh tungku tibo angin kancang abu batabangan,*" menggambarkan bahwa ayah, sebagai semenda, diibaratkan seperti abu di atas tungku yang mudah diterbangkan angin, meninggalkan rumah tanpa jejak. Pepatah ini mencerminkan pandangan bahwa setelah perceraian, ayah merasa tidak lagi terikat dengan urusan rumah tangga mantan isteri, termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam usaha untuk mengangkat keluarga dari kondisi kekurangan atau kemiskinan dalam setiap hubungan perkawinan. Ketika keadaan ekonomi keluarga cukup, mereka dapat hidup dengan lebih tenang dan sejahtera. Untuk mengelola ekonomi keluarga dengan baik, agar kebutuhan setiap anggota keluarga dapat terpenuhi, penting untuk dapat

membedakan antara kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tambahan lainnya (Irma Garwan et al., 2018).

Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu perselisihan antara ayah dan ibu, terutama setelah perceraian, di mana jarak dan waktu membuat ayah sulit untuk memberikan nafkah kepada anak secara rutin. Setelah perceraian, ayah bukan tidak ingin memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak, namun kendala ekonomi menjadi alasan mengapa ia tidak mampu memberikan nafkah. Bahkan, faktor ekonomi ini juga sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian itu sendiri.

Pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian sangat krusial, dengan tanggung jawab utama terletak pada ayah untuk memastikan kebutuhan hidup anak tercukupi. Namun, faktor ekonomi sering kali menjadi alasan bagi ayah untuk tidak memberikan nafkah, meskipun sebelumnya mereka telah menjalani kehidupan bersama sebelum perceraian.

4. Faktor tidak percayanya Ayah kepada Ibu

Penyebab lain tidak terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian adalah sikap ayah yang enggan memberikan nafkah. Ayah merasa khawatir bahwa ibu tidak dapat dipercaya untuk mengelola uang tersebut dengan baik, dan takut jika uang yang diberikan tidak digunakan untuk kebutuhan anak, melainkan untuk kepentingan pribadi ibu atau bahkan untuk anak dari pasangan barunya.

5. Faktor kurangnya komunikasi antara anak dan ayah

Setelah perceraian, seringkali terjadi hilangnya komunikasi antara kedua orang tua. Padahal, yang seharusnya tetap dijaga adalah komitmen untuk memenuhi hak-hak anak, meskipun kedua orang tua telah berpisah. Dampak langsung yang dirasakan oleh anak yang menjadi pihak yang terdampak perceraian adalah ketidakhadirannya dalam kehidupan kedua orang tua, sehingga anak harus tinggal hanya dengan salah satu orang tua (Ghaisa, 2020; Siswanto, 2020).

Salah satu alasan mengapa ayah enggan memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian adalah karena setelah berpisah, anak sering kali tidak lagi berkomunikasi dengan ayahnya. Bahkan, ada ibu yang melarang anaknya untuk bertemu dengan ayahnya setelah perceraian. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam mendukung perkembangan anak secara sehat, sering kali dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak.

6. Faktor Ayah sudah tidak diketahui lagi keberadaannya

Salah satu faktor yang menyebabkan hak nafkah anak pasca perceraian tidak terpenuhi adalah ketidakjelasan keberadaan ayah setelah perceraian, yang menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut. Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan hubungan yang harmonis dan ikatan perkawinan yang langgeng tanpa perceraian, serta berharap dapat selalu berada di samping pasangan dalam segala situasi. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, sering kali ada pertengkaran dan perselisihan yang dapat berujung pada perceraian (Munawara et al., 2021).

Hasil wawancara dengan mantan istri menunjukkan bahwa mantan suaminya tampak tidak peduli terhadap anaknya, sehingga hak nafkah anaknya tidak

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat

terpenuhi sama sekali. Hal ini menyebabkan ibu kesulitan dalam mencari biaya pendidikan anak, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, ia harus meminjam uang dari orang lain. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum suami terhadap kewajiban nafkah anak setelah perceraian di Nagari Aua Kuniang masih banyak yang diabaikan.

Meskipun kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya sering kali orang tua mengabaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan kerugian bagi anak. Anak-anak merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap kewajiban hadhanah. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan." Kewajiban yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab orang tua yang harus dilaksanakan, dan jika tidak dipenuhi, maka akan ada sanksi yang dikenakan (Alauddin, 2019).

Membahas tentang hak-hak anak pasca perceraian sering kali menjadi topik yang memunculkan banyak perdebatan. Di satu sisi, anak sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari kedua orang tua, namun di sisi lain, realitas hidup mengharuskan anak untuk bertahan dengan satu orang tua (single parent) akibat perceraian orang tuanya.

Perceraian sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak. Dalam masyarakat, pemenuhan hak anak sering kali didasarkan pada kebiasaan, bukan pada aturan hukum yang berlaku. Biasanya, anak diasuh sepenuhnya oleh pihak yang tinggal bersamanya, dengan sedikit atau tanpa keterlibatan dari pihak lainnya. Sulit bagi sebagian orang tua untuk menerima aturan hukum dan peraturan pemerintah terkait tanggung jawab terhadap anak, karena kebiasaan yang telah lama dianut cenderung menjadi pedoman utama. Apapun bentuk kebiasaan masyarakat, itulah yang biasanya mereka ikuti.

B. Upaya yang dilakukan Ibu Agar Anak yang Berada dalam Asuhannya Mendapatkan Nafkah Pasca Perceraian Di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Perhatian utama setelah terjadinya perceraian seharusnya difokuskan pada kesejahteraan anak. Permasalahan yang sering muncul bagi anak dalam menghadapi perceraian orang tuanya meliputi hak atas pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, kesehatan, serta biaya pemeliharaan (Nurdin, 2023; Nyoto et al., 2020; Ramadhani, 2023).

Ketika orang tua gagal memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa "meskipun terjadi perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi mereka. Ayah khususnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi seluruh biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak hingga anak mampu mandiri secara finansial."

Dalam ajaran syariat Islam, istilah nafkah merujuk pada semua biaya hidup yang menjadi hak anak, mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya (Bahri, 2015).

Tuntutan akan pemenuhan nafkah setelah perceraian menjadi sangat penting karena meskipun pernikahan telah berakhir, ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga anak mampu mandiri. Kewajiban ini bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan. Akan tetapi, jika ayah berada dalam situasi yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka ia bisa dibebaskan dari tanggung jawab tersebut, sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.

Hasil wawancara di Nagari Aua Kuniang menunjukkan bahwa setelah perceraian, banyak ibu yang tidak menuntut mantan suami mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada anak. Namun, ada juga yang meminta pertanggungjawaban tersebut, meskipun terkendala oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ayah yang telah menikah lagi, kesalahpahaman ayah mengenai Hukum Adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, kesulitan ekonomi, ketidakpercayaan ayah terhadap ibu, kurangnya komunikasi antara anak dan ayah, serta keberadaan ayah yang tidak diketahui. Semua faktor ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak nafkah anak.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum mantan suami dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh kurangnya peraturan yang jelas mengatur hak anak serta minimnya penegakan hukum terkait nafkah anak setelah perceraian. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama terjadinya perceraian, yang mengakibatkan kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi dengan baik. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan hak nafkah anak, di mana anak seharusnya menerima nafkah dari ayahnya, namun hal tersebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian sering kali tidak dilaksanakan di Nagari Aua Kuniang, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah, bahkan setelah perceraian. Untuk mempertahankan hak nafkah anak dari ayah, ibu dapat melakukan beberapa upaya berikut (Yana, 2022):

1. Upaya Melibatkan Kerabat Ayah dalam Memberikan Nafkah

Kerabat menjadi salah satu alasan adanya kewajiban memberikan nafkah bagi anggota keluarga dekat yang memerlukan, terutama jika pihak yang mampu memiliki hubungan darah dengan mereka. Secara umum, para ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah hanya berlaku bagi keluarga dekat yang membutuhkan, bukan untuk keluarga yang hubungannya jauh. Jika seseorang memiliki kemampuan finansial yang memadai, maka ia juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anggota keluarga yang kurang mampu, khususnya mereka yang memiliki hubungan darah dan berhak menerima bagian warisan jika kerabat tersebut meninggal dunia (Sari, 2022).

Orang yang berkecukupan secara finansial juga memiliki kewajiban untuk membantu dan memberikan nafkah kepada mereka yang miskin dan membutuhkan

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat

di sekitarnya, tanpa memandang status, kepercayaan, atau latar belakang lainnya, asalkan ia mampu melakukannya.

Dalam konteks nafkah anak pasca perceraian, melibatkan keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak di masa depan. Salah satu langkah yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai adalah upaya untuk berdamai melalui musyawarah keluarga. Dalam pertemuan tersebut, harus dibahas dengan jelas tanggung jawab terkait anak, termasuk siapa yang akan menanggung nafkahnya jika di kemudian hari ayah benar-benar tidak mampu menjalankan kewajibannya.

Sebagian kerabat memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga lainnya, terutama bagi mereka yang hidup berkecukupan. Imam Abu Zahrah mengajukan beberapa syarat terkait kewajiban nafkah antar kerabat, yaitu:

1. Konsep muharrimiyah, yakni kekerabatan yang mengharuskan pemberian nafkah adalah hubungan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara pihak-pihak tersebut.
2. Kebutuhan penerima nafkah, artinya kerabat hanya berhak menerima nafkah jika ia memang membutuhkan. Jika kebutuhannya telah tercukupi, maka hak tersebut tidak berlaku. Penilaian kebutuhan ini didasarkan pada pemenuhan kebutuhan primer untuk memastikan kehidupan kerabat tersebut tidak terabaikan.
3. Kondisi lemah penerima nafkah, nafkah diberikan jika penerima berada dalam kondisi lemah, kecuali untuk nafkah yang bersifat wajib.
4. Kesejahteraan pemberi nafkah, pemberi nafkah harus memiliki kecukupan ekonomi, selain itu, kewajiban ini berlaku khususnya pada orang tua terhadap anak laki-laki atau anak terhadap orang tua.
5. Kesamaan agama, nafkah hanya diwajibkan jika kedua pihak memiliki kesamaan keyakinan, kecuali jika kekerabatan berasal dari hubungan genealogis langsung, seperti hubungan orang tua dan anak.

Berdasarkan persyaratan yang mengharuskan seorang kerabat menanggung nafkah untuk kerabat lainnya, penulis berpendapat bahwa pandangan yang disampaikan oleh Abu Zahrah merupakan solusi terbaik dalam mengatur kewajiban nafkah anak setelah perceraian.

Adapun syarat-syarat kewajiban nafkah bagi kerabat mencakup tiga hal utama, yaitu:

1. Kerabat dekat yang dalam kondisi miskin, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, seperti karena masih anak-anak, lanjut usia, memiliki gangguan mental, atau menderita penyakit kronis, tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, kecuali kedua orang tua yang tetap berkewajiban memberi nafkah meskipun mereka sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat tersebut sudah memiliki kehidupan yang cukup, maka mereka tidak perlu lagi diberi nafkah.
2. Orang yang memiliki kecukupan dan kelebihan harta diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada kerabat yang membutuhkan, kecuali kepada ayah.

3. Pemberi nafkah harus tetap dianggap sebagai kerabat dekat dari penerima nafkah dan berhak menerima bagian warisan. Menurut Imam Syafi'i, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya selama anak tersebut masih dalam tahap belajar, meskipun anak tersebut telah mencapai usia dewasa atau baligh (Nurfida, 2017).

Setiap individu yang tinggal bersama keluarga dan kerabat memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan risiko yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga wajib berperan aktif dalam meningkatkan dan meringankan kualitas hidup keluarga serta kerabat, baik dalam aspek mental, spiritual, maupun materi. Hubungan hukum yang bersifat material antara kerabat dan keluarga dekat didasarkan pada rasa cinta, penghormatan, kebijaksanaan, doa, kerendahan hati, kasih sayang, silaturahmi, saling pengertian, serta tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga, yang didasari oleh kasih sayang.

Melibatkan kerabat ayah untuk memberikan nafkah menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh ibu agar anak yang diasuhnya mendapatkan nafkah dan meringankan beban ibu dalam mencari nafkah anak. Hal ini penting, karena dalam sistem kekerabatan masyarakat hukum adat, keturunan memegang peranan penting untuk melanjutkan garis keturunan. Umumnya, keturunan memiliki hubungan hukum yang berdasarkan ikatan darah antara orang tua dan anak-anak mereka.

2. Upaya Meminta Bantuan Mamak Untuk Memberikan Nafkah Kepada Keponakannya.

Selain meminta bantuan dari kerabat ayah untuk memberikan nafkah, ibu juga bisa meminta dukungan dari mamak anak tersebut. Mamak adalah saudara laki-laki ibu, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kemenakan, di sisi lain, adalah anak dari saudara perempuan, baik kakak maupun adik dari saudara laki-laki tersebut. Hubungan antara mamak dan kemenakan bersifat alami, karena keduanya berasal dari keturunan atau suku yang sama. Mamak memiliki hubungan darah dengan ibu karena mereka berasal dari garis keturunan yang sama, sehingga mamak dan kemenakan memiliki ikatan darah serta suku yang sama menurut sistem keturunan matrilineal (Hafizah, 2019).

Dalam budaya matrilineal, seperti yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, selain orang tua, anak kemenakan juga diwajibkan untuk menghormati semua mamak, yaitu saudara laki-laki ibu, khususnya yang memiliki posisi sebagai mamak kepala waris. Berdasarkan sistem keturunan ibu (matrilineal) yang ada dalam masyarakat Minangkabau, hubungan kekerabatan antara anak dan saudara laki-laki ibu dikenal sebagai hubungan mamak dengan kemenakan. Mamak dipandang sebagai figur pemimpin, sehingga kemenakan diwajibkan untuk menghormatinya. Di Minangkabau, kemenakan sangat patuh dan menghormati mamaknya, bahkan terkadang lebih dari kewajiban yang ada di desa. Namun, untuk menjadi seorang mamak, seseorang harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, karena menjadi mamak bukanlah tugas yang mudah (Handayani & Pinasti, 2018; Umar & Riza, 2022).

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat

Seorang pria Minangkabau memegang dua peran utama, yakni sebagai ayah dan mamak. Sebagai mamak, ia memiliki tanggung jawab untuk memimpin serta menjaga kesejahteraan saudara perempuannya, anak-anaknya, dan kemenakannya, baik dalam hal adat, pembagian harta warisan, maupun urusan perkawinan. Mamak memiliki kewajiban untuk merawat dan memastikan kemenakannya mendapatkan perhatian yang baik. Seperti yang tercermin dalam pepatah adat Minangkabau, "anak dipangku, kemenakan dibimbing, anak dipangku jo pencaharian, kemenakan dibimbing jo pusako," yang berarti ayah mendidik anaknya, sementara mamak membimbing kemenakannya dengan pusaka. Oleh karena itu, mamak akan berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing dan melindungi kemenakannya, sama halnya dengan ayah yang melindungi anaknya.

Tingginya jumlah kasus ayah yang mengabaikan anaknya setelah perceraian seharusnya menjadi perhatian utama bagi para pemangku adat di Nagari Aua Kuniang. Berdasarkan temuan penulis, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur penerapan sanksi adat terkait masalah tersebut di Nagari Aua Kuniang. Padahal, penerapan sanksi adat dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi kasus serupa di masa depan.

3. Upaya Melakukan Eskesekusi Melalui Pengadilan Agama Pasaman Barat.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan hak anak yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2). Ini berarti bahwa setiap hak anak harus dipenuhi, terutama oleh orang tuanya.

Upaya lain yang dapat diambil untuk memastikan mantan suami memberikan nafkah anak pasca perceraian adalah dengan ibu mengajukan permohonan eksekusi pembayaran nafkah ke Pengadilan Agama Pasaman Barat, untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya. Namun, upaya ini tampaknya belum sepenuhnya diketahui atau diterapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa ibu, sebagian besar mengatakan bahwa mereka tidak melakukan tindakan apapun ketika ayah tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak setelah perceraian. Banyak dari mereka berpendapat bahwa jika mereka mampu memenuhi kebutuhan nafkah anak, mereka akan berusaha untuk melakukannya sendiri tanpa bergantung pada mantan suami atau ayah anak, meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam putusan pengadilan. Selain itu, banyak orang tua yang merasa cukup mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga enggan mencari keadilan melalui pengadilan karena proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Kondisi ini dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak anak lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka (Muhammad Syaifuddin et al., 2022).

Tindakan ayah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian jelas melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "setelah perceraian,

orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak." Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa seorang ayah yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak pasca perceraian telah melanggar ketentuan yang berlaku. Pasal tersebut mewajibkan mantan suami untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan dan kebutuhan anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu mandiri secara finansial.

Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh anak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang belum dipenuhi oleh orang tua, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Anak dapat menginformasikan kelalaian orang tua kepada anggota keluarga, sehingga mereka dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pendekatan kekeluargaan.
- b. Anak dapat menghubungi pemuka agama yang dipercaya dan dikenal untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan dengan orang tua, dengan harapan kedua orang tua dapat mematuhi kewajiban mereka setelah mendapatkan penjelasan dari pemuka agama tersebut.
- c. Jika kedua cara tersebut tidak berhasil menyelesaikan masalah, maka anak, atau melalui kuasa hukumnya, dapat memaksa orang tua untuk memenuhi hak-hak anak tersebut dengan baik (Muhammad Syaifuddin et al., 2022).

Berdasarkan uraian mengenai langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa mantan suami atau pihak yang berkewajiban memberikan nafkah anak harus melaksanakan tanggung jawab tersebut agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta tidak menjadi pihak yang paling terpengaruh akibat perceraian orang tua, mengingat anak adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari keluarga (Zakaria & Nurhadi, 2021).

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan, untuk memastikan hak nafkah anak setelah perceraian terpenuhi, mantan istri atau pihak yang memegang hak asuh anak, bahkan anak itu sendiri, dapat mengambil tindakan agar ayah memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Berdasarkan pendapat Karimatul Ummah, (2020) pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Klaten masih belum terlaksana secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi keluarga, yang sering menjadi pemicu terjadinya perceraian dengan jumlah kasus yang cukup signifikan.

Pada praktiknya, masih terdapat sejumlah pemegang hak asuh anak yang belum memahami langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak. Bahkan, beberapa dari mereka beranggapan bahwa hubungan suami istri resmi berakhir begitu ikrar talak dibacakan. Selain itu, banyak orang tua merasa enggan atau malu jika dianggap tidak mampu mengurus anak mereka. Padahal, nafkah dari orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi anak, karena secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut memengaruhi terpenuhinya berbagai hak anak lainnya, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan yang menunjang tumbuh kembangnya. Selain itu, kasih sayang

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat merupakan hak paling mendasar yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak. Dengan kasih sayang yang tulus, orang tua dapat membangun landasan yang kuat untuk memenuhi berbagai hak lainnya yang menjadi kebutuhan anak. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ada upaya ibu untuk memenuhi hak anaknya, sebagian berhasil memenuhi, namun ada juga yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang berarti ayah tidak memenuhi seluruh kebutuhan hak anaknya.

KESIMPULAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan atau ketidakmauan ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, meliputi beban tambahan setelah menikah lagi, pemahaman yang salah terhadap Hukum Adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya kepercayaan ayah terhadap ibu, minimnya komunikasi antara ayah dan anak, serta ketidaktahuan ibu dan anak tentang keberadaan ayah. Untuk mengatasi hal ini, ibu sering kali berinisiatif melibatkan kerabat ayah, meminta bantuan mamak untuk memenuhi nafkah keponakannya, atau menempuh langkah hukum melalui eksekusi di Pengadilan Agama Pasaman Barat. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan ayah terhadap kewajiban nafkah anak, disarankan agar pemerintah dan pemangku adat menetapkan aturan khusus dengan sanksi tegas bagi ayah yang lalai. Selain itu, ibu disarankan segera mengajukan eksekusi putusan perceraian di Pengadilan Agama Pasaman Barat agar hak anak dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- afrinal, A., & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 59–70.
- Aiko, O. (2021). Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Dinagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Al-Ahkam*, 12(1), 53–70.
- Alauddin, A. (2019). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 1–24.
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399.
- Ghaisa, S. S. R. (2020). Komunikasi Interpersonal Antara Orangtua Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin). *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1).
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gushairi, G. (2022). Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau. *Hukum Islam*, 22(1), 23–52.
- Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat

- Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 29–48.
- Hamid, H. (2018). Perceraian Dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(3), 24–29.
- Handayani, M., & Pinasti, V. I. S. (2018). Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat). *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(7).
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57.
- Irma Garwan, S. H., Mh, A. K., Sh, M. H., & Muhammad Gary Gagarin Akbar, S. H. (2018). Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 79–93.
- Jauhari, I. (2012). Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(2).
- Karimatul Ummah, S. H. (2020). *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten*.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sambas. *Al-Usroh*, 1(2), 107–131.
- Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian Di Kota Langsa Provinsi Aceh)(Legal Protection Towards The Victim Of Extrajudicial Divorce (A Study In Langsa City, Aceh Province)). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 563–572.
- Nurdin, M. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–15.
- Nurfida, E. (2017). *Analisis Prosedur Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Industri Perbankan Syariah Di Banda Aceh)*. Uin Ar-Raniry.
- Nyoto, N., Kisworo, B., Bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 479–500.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media.
- Putri, L. W., & Imtihanah, A. H. (2021). Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 132–144.
- Ramadhani, N. (2023). Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 22–33.

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat

- Sari, E. P. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1).
- Setiawan, J., Shalihin, A., Panjaitan, F. A., Pahday, M., Shahwa, E., & Barus, S. I. (2025). Penerapan Sanksi Hukum Adat Basuh Dusun Suku Pasemah Padang Guci Hulu Terhadap Perbuatan Lakilaki Membuat Gawi Dengan Gadis Atau Janda (Berzina). *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1).
- Siswanto, D. (2020). *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarvoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tyas, D. C. (2020). *Hak Dan Kewajiban Anak*. Alprin.
- Umar, M. C., & Riza, Y. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 174–180.
- Widiyani, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim Pa (Pengadilan Agama). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 461–492.
- Yana, L. (2022). *Pelaksanaan Pasal 41 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan*. Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 113–124.
- Zakaria, H. M., & Nurhadi, M. H. D. (2021). *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. Guepedia.
- Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 13–25.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)